



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMADHAN ALS RAMA;**
 - Tempat lahir : Dompu;
 - Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/25 Mei 2005;
 - Jenis kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat tinggal : Lingkungan Simpasai, RT/RW 006/002, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
 - Agama : Islam;
 - Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

- Nama lengkap : **JONI;**
- Tempat lahir : Dompu;
- Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/6 Desember 1989;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Lingkungan Sawete Timur, RT/RW 015/007, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Joni ditangkap pada tanggal 18 September 2024 ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa | MUHAMMAD RAMADHAN ALS RAMA bersama Terdakwa II JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario Warna Hitam tanpa Pelat Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH1JM117RK309882, Nomor Mesin JMC1E-1308795;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario atas nama ADIYANI dengan Nomor Polisi EA 6591 LC, Nomor Rangka

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM117RK309882, Nomor Mesin JMC1E-1308795;

(dikembalikan kepada saksi Adiyani)

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAMADHAN ALS RAMA (*selanjutnya disebut terdakwa I*) bersama-sama dengan terdakwa JONI (*selanjutnya disebut terdakwa II*) bersama dengan pada hari Senin 22 Juli 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Soro Raba Tumpu II Dusun Tente Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*". Yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wita saksi ANDIYANI berangkat dari rumah menuju Soro Raba Tumpu II Dusun Tente Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu untuk mencari makan ternak dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC dengan nomor rangka MH1JMC117RK309882 dan nomor mesin JMC1E1308795, sesampainya disana saksi ANDIYANI menyimpan motor di lahan salah satu warga kemudian saksi ANDIYANI berjalan kaki menuju lahan milik saksi ANDIYANI untuk mencari makan ternak. Selanjutnya pada pukul 17.00 Wita ketika saksi ANDIYANI hendak pulang kerumah bersama saudara SAHRUL RAMADAN sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC telah hilang, sehingga atas kejadian tersebut saksi ANDIYANI pulang dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Resor Dompu;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 12.30 Wita terdakwa II dijemput oleh terdakwa I dirumah terdakwa II dengan tujuan mengajak terdakwa II pergi menuju Dorocumpa untuk mengambil sepeda motor orang tanpa izin dengan membawa 1 (satu) buah kunci T milik terdakwa I. Setelah itu terdakwa II bersama dengan terdakwa I berangkat menuju Dorocumpa menggunakan sepeda motor merk YAMAHA JUPITER Z warna hijau milik terdakwa I. Pada saat itu terdakwa I menyuruh terdakwa untuk memberhentikan sepeda motor dengan mengatakan “ aka Honda, aka Honda, ta weha Honda aka” yang artinya “itu motor,itu motor,kita ambil motor itu”. Selanjutnya terdakwa II pada saat itu menghentikan sepeda motor yang dikendarai, sedangkan terdakwa I turun dari sepeda motor kemudian terdakwa I mencoba membuka paksa kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC milik saksi ANDIYANI secara paksa dengan kunci T sehingga sepeda motor tersebut menyala selanjutnya terdakwa II memukuli kunci gembok pada rem cakram bagian depan hingga rusak dan terlepas dan setelah itu terdakwa I membawa sepeda motor sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC sedangkan terdakwa membawa sepeda motor milik terdakwa I;

Bahwa sekira pukul 16.00 Wita terdakwa I dan terdakwa II menuju ke Dusun Lara Desa Tembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan tujuan menjual sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC ke salah satu kenalan terdakwa I, selanjutnya para terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kunci kontak dan surat kendaraan yang mana hasil penjualan tersebut dibagi sehingga terdakwa II mendapatkan bagian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan narkoba;

Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi ANDIYANI sehingga mengakibatkan saksi saksi ANDIYANI mengalami kerugian materil sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adiyani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian berupa 1 unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Cc warna hitam lis warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC milik saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di So Raba Tumpu II Dusun Tente Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya ada hari Senin tanggal 22 Desember 2024 Saksi berangkat dari rumah menuju So Raba Tumpu II Dusun Tente, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu untuk mencari makan ternak dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sesampai di sana Saksi langsung memarkirkan sepeda motor Saksi dilahan milik salah satu lahan warga sekitar kemudian saksi berjalan kaki menuju lahan milik Saksi untuk mencari makanan ternak milik saksi;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor di parker dalam keadaan di kunci stang dan di gembok;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi telah hilang sekitar pukul 17.00 Wita;
- Bahwa jarak Saksi parkir sepeda motor dengan lahan Saksi tempat mencari makanan ternak tersebut sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 CC warna hitam lis warna merah milik Saksi telah hilang kemudian saksi berupaya mencari namun tidak ketemu dan kemudian saksi pulang ke rumah dengan di bonceng oleh saudara Sahrul menggunakan sepeda motor setelah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resor Dompu;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut telah ditemukan berdasarkan informasi dari pihak kepolisian sekitar lebih kurang 1 minggu setelah kejadian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang masih berstatus kredit dan baru berjalan 5 (lima) bulan;
- Bahwa ada perubahan Fisik awalnya pada saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian Saksi tidak mengenali sepeda motor milik Saksi tersebut karena bagian spakboard telah di bukan dan tanpa menggunakan nomor plat kendaraan namun setelah di cocokkan nomor rangka dan nomor mesin dengan BPKB baru saksi mengenali sepeda motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.000,00(enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai tukang semenjak kehilangan sepeda motor tersebut Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan Saksi sebagai tukang ojek seharian karena sepeda motor yang Saksi gunakan sekarang adalah sepeda motor lama yang sudah tua ;
- Bahwa kunci stang sepeda motor sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Para Terdakwa, Saksi kenal Para Terdakwa pada saat di Kantor Polisi;
- Bahwa selain kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 Cc warna hitam lis warna merah tersebut Saksi juga kehilangan uang tunai Rp 700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi siman di dalam Jok sepeda motor untuk biaya membayar angsuran cicilan sepeda motor milik Saksi tersebut
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi mengambil sepeda motor milik tersebut;
- Bahwa para Terdakwa maupun keluraganya belum pernah datang meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Para Terdakwa namun Saksi ingin Para Terdakwa dihukum sesuai dengan peraturan;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa foto barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merek Honda vario 125 CC warna hitam lis warna merah tersebut adalah sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Tias Rendra Daur Megantara**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah saksi bersama dengan rekan kerja Saksi pernah melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



penangkapan terhadap Para Terdakwa karena di duga melakukan tindakan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Vario merek Honda 125 CC milik Saksi ADIYANI;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di So Raba Tumpu II Dusun Tente Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan dalam waktu yang berbeda, Terdakwa Joni diamankan di Desa Monta namun pada saat diamankan di Polres Terdakwa Joni sempat kabur dan melarikan diri hingga ke Kabupaten Bima namun berhasil di amankan kembali setelah beberapa bulan kemudian saksi dan tim mengambankan Terdakwa Muhammad Ramadhan Als. Rama di Daerah Madapangga;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi mengetahui kejadian tersebut karena awalnya ada laporan korban saudara ADIYANI terkait dengan laporan pencurian terhadap 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario dengan nopol EA 6591 LC, nomor rangka MH1JMC117RK309882 dan nomor mesin JMC1E-1308795 bertempat di So Raba Tumpu II Dusun Tente Desa Dorebara Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dan dilaporkan pada Kantor Kepolisian Resor Dompu sehingga saksi dan rekan-rekan langsung melakukan tugas penyelidikan kemudian dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Para Terdakwa yang diduga merupakan pelaku pencurian serta mencari barang bukti yang dilaporkan tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna 125 cc warna hitam milik saudara ADIYANI tersebut diamankan dari saudara INDRA JAYA beralamat di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, saudara INDRA JAYA memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa JONI ;
- Bahwa INDRA JAYA membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dari Terdakwa JONI dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tanggal 18 September 2024 saksi bersama rekan-rekan opsnal lainnya mendapati informasi keberadaan Terdakwa JONI yang diduga pelaku pencurian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Terdakwa JONI sedang berada di Desa Mpuri Kecamatan Bolo Kabupaten Dompu dan setelah mendapati interogasi tersebut saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan opsional lainnya langsung bergerak menuju keberadaan Terdakwa JONI dan mendapati Terdakwa JONI sedang duduk dipinggir jalan dan langsung mengamankan Terdakwa JONI ke Kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa JONI mengakui perbuatannya melakukan pencurian terhadap 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam bersama dengan Terdakwa RAMA, setelah mendapati informasi tersebut saksi bersama rekan opsional lainnya melakukan penyelidikan terkait dengan keberadaan Terdakwa RAMA untuk dilakukan proses hukum ;

- Bahwa saksi kenal sepeda motor merk Honda Vario 125 CC warna hitam tersebut adalah barang bukti yang Saksi amankan dari INDRA JAYA;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan kunci kontaknya;
- Bahwa saksi lihat tempat kuncinya sudah dirusak/jebol ;
- Bahwa Saksi bisa memastikan sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa JONI dan Terdakwa RAMA milik saudara ADIYANI setelah dilakukan pencocokan nomor mesin dan nomor rangka pas dengan surat STNKnya ;
- Bahwa Terdakwa JONI dan Terdakwa RAMA pernah masuk penjara dan kedua Terdakwa risidivis dan 13 (tiga belas) unit sepeda motor yang sudah dicuri dan dari 13 (tiga belas) sepeda motor yang dicuri 2 (dua) unit milik anggota polres Dompu;
- Bahwa pada saat kedua Terdakwa dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Muhammad Ramadhan** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Terdakwa sudah lupa sekitar 3 (tiga) bulan lalu sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dorocumpa, Kelurahan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Joni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk honda vario warna hitam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa menjemput Terdakwa Joni di rumahnya di Lingkungan Bali 1, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, untuk pergi ke Dorocumpa dengan maksud untuk melihat sepeda motor yang bisa dicuri dan saat itu Terdakwa membawa kunci T, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor yamaha jupiter z milik Terdakwa, bahwa Terdakwa melihat di dalam area persawahan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam sedang terparkir kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa Joni memberhentikan kendaraan dan Terdakwa mengatakan "itu hotor, itu motor, kita ambil motor itu", lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa Joni memperhatikan keadaan sekitar, pada saat sudah menaiki SPM tersebut, Terdakwa lalu menyalakan SPM tersebut dengan menggunakan bantuan alat berupa Kunci T yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dengan cara memasukkan Kunci T tersebut pada kunci kontak sepeda motor dan memutar paksa kunci kontak sampai rusak sehingga pada saat itu Terdakwa berhasil menyalakan SPM tersebut, pada saat hendak menjalankan SPM, terdapat kunci gembok pada cakram Rem bagian depan sehingga Terdakwa lalu memanggil Terdakwa JONI dimana Terdakwa JONI lalu memukul kunci gembok tersebut sampai rusak dan terlepas dari cakram Rem dengan menggunakan batu dan setelah itu Terdakwa lalu membawa dan mengendarai SPM tersebut sedangkan Terdakwa JONI membawa dan mengendarai SPM milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk pergi menuju ke Dorocumpa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa Joni menuju ke arah Dusun Lara, Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, membawa sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Muhammad Ramadhan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada bulan Oktober 2024 di rumah teman Terdakwa di Desa Rade, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- Bahwa saat itu sepeda motor terparkir terkunci stangnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut lengkap bodinya dan setelah dijual sudah dilepas bodinya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Joni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya Terdakwa sudah lupa sekitar 3 (tiga) bulan lalu sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dorocumpa, Kelurahan Kandai 1, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muhammad Ramadhan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna hitam;
- Bahwa bermula pada sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa Muhammad Ramadhan menjemput Terdakwa di rumah di Lingkungan Bali 1, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, untuk pergi ke Dorocumpa dengan maksud untuk melihat sepeda motor yang bisa dicuri dan saat itu Terdakwa Muhammad Ramadhan membawa kunci T, bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan mengendarai sepeda motor yamaha jupiter z milinya, bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan melihat di dalam area persawahan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam sedang terparkir kemudian Terdakwa Muhammad Ramadhan menyuruh Terdakwa memberhentikan kendaraan dan Terdakwa Muhammad Ramadhan mengatakan "itu motor, itu motor, kita ambil motor itu", lalu Terdakwa Muhammad Ramadhan mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memperhatikan keadaan sekitar, pada saat sudah menaiki SPM tersebut, Terdakwa Muhammad Ramadhan lalu menyalakan SPM tersebut dengan menggunakan bantuan alat berupa kunci T yang sebelumnya sudah Terdakwa Muhammad Ramadhan bawa dengan cara memasukkan Kunci T tersebut pada kunci kontak sepeda motor dan memutar paksa kunci kontak sampai rusak sehingga pada saat itu Terdakwa Muhammad Ramadhan berhasil menyalakan SPM tersebut, pada saat hendak menjalankan SPM, terdapat kunci gembok pada cakram Rem bagian depan sehingga Terdakwa Muhammad Ramadhan lalu memanggil Terdakwa dimana Terdakwa memukuli kunci gembok tersebut sampai rusak dan terlepas dari cakram Rem dengan menggunakan batu dan setelah itu Terdakwa Muhammad Ramadhan membawa dan mengendarai SPM tersebut sedangkan Terdakwa membawa dan mengenadarai SPM milik Terdakwa Muhammad Ramadhan yang sebelumnya Terdakwa Muhammad Ramadhan gunakan untuk pergi menuju ke Dorocumpa tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muhammad Ramadhan menuju ke arah Dusun Lara, Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, membawa sepeda motor tersebut untuk dijual seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan mendapat bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu sepeda motor terparkir terkunci stangnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut lengkap bodinya dan setelah dijual sudah dilepas bodinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena tidak punya pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JMC117RK309882, nomor mesin JMC1E-1308795;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario Atas Nama ADIYANI dengan nomor polisi EA 6591 LC, nomor rangka MH1JMC117RK309882, nomor mesin JMC1E-1308795;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adiyani merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC;
- Bahwa Saksi Adiyani terakhir kali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita untuk mencari pakan ternak ke lahan persawahan yang beralamat di Soro Raba Tumpu II, Dusun Tente, Desa Dorebara, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di mana Saksi Adiyani memarkirkan kendaraannya di lahan warga kemudian Saksi Adiyani berjalan kaki menuju lahan persawahan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa Joni dijemput oleh Terdakwa Muhammad Ramadhan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di rumahnya untuk pergi ke Dorocumpa dengan membawa 1 (satu) buah kunci T, kemudian sesampainya di Dorocumpa di dalam area persawahan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC milik Saksi Adiyani sedang terparkir selanjutnya Terdakwa Muhammad Ramadhan mengatakan kepada Terdakwa Joni bahwa "*kita ambil motor itu*", kemudian Terdakwa Joni mengawasi keadaan sekitar sementara Terdakwa Muhammad Ramadhan memasukkan kunci T ke dalam kontak dan memutarnya paksa hingga rusak dan sepeda motor tersebut bisa dinyalakan kemudian pada saat Terdakwa Muhammad Ramadhan hendak menjalankannya terdapat gembok pada cakram rem depan sehingga sepeda motor tidak bisa dilajankan lalu Terdakwa Joni memukul gembok tersebut hingga rusak terlepas dari cakram rem lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Dusun Lara, Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Dusun Lara, Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk dijual kepada seorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp1.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Para Terdakwa, di mana Terdakwa Muhammad Ramadhan mendapat bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Joni sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Adiyani untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa seorang Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Muhammad Ramadhan alias Rama dan Joni** yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adiyani merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC;
- Bahwa Saksi Adiyani terakhir kali mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 Wita untuk mencari pakan ternak ke lahan persawahan yang beralamat di Soro Raba Tumpu II, Dusun Tente, Desa Dorebara,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, di mana Saksi Adiyani memarkirkan kendaraannya di lahan warga kemudian Saksi Adiyani berjalan kaki menuju lahan persawahan;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa Joni dijemput oleh Terdakwa Muhammad Ramadhan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z di rumahnya untuk pergi ke Dorocumpa dengan membawa 1 (satu) buah kunci T, kemudian sesampainya di Dorocumpa di dalam area persawahan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC milik Saksi Adiyani sedang terparkir selanjutnya Terdakwa Muhammad Ramadhan mengatakan kepada Terdakwa Joni bahwa "*kita ambil motor itu*", kemudian Terdakwa Joni mengawasi keadaan sementara Terdakwa Muhammad Ramadhan memasukkan kunci T ke dalam kontak dan memutarnya paksa hingga rusak dan sepeda motor tersebut bisa dinyalakan kemudian pada saat Terdakwa Muhammad Ramadhan hendak menjalankannya terdapat gembok pada cakram rem depan sehingga sepeda motor tidak bisa dilajankan lalu Terdakwa Joni memukul gembok tersebut hingga rusak terlepas dari cakram rem lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Dusun Lara, Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju Dusun Lara, Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, untuk dijual kepada seorang yang tidak diketahui identitasnya seharga Rp1.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Para Terdakwa, di mana Terdakwa Muhammad Ramadhan mendapat bagian sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Joni sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi Adiyani untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Adiyani di persidangan menambahkan bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC, barang milik Saksi yang hilang adalah uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan di dalam jok sepeda motor, di mana uang tersebut rencananya akan dipergunakan untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti para Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC milik Saksi Adiyani dan menempatkan barang tersebut dibawah penguasaan para Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Adiyani, di mana para Terdakwa memang dari awal sudah merencanakan niat mereka untuk mencuri dan Para Terdakwa telah menyadari barang tersebut bukanlah milik mereka sendiri akan tetapi Para Terdakwa tetap mengambil, menguasai bahkan menjualnya kepada seseorang yang beralamat di Dusun Lara, Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima seharga Rp1.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Adiyani, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Adiyani berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam list warna merah dengan nomor polisi EA 6591 LC, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan bekerja sama dengan pembagian tugas di mana Terdakwa Joni bertugas mengawasi keadaan sekitar, memukul kunci gembok di rem cakram depan hingga rusak sedangkan Terdakwa Muhammad Ramadhan merusak kunci kontak menggunakan kunci T dan menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama menuju di Dusun Lara, Desa Tembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima untuk menjual sepeda motr tersebut seharga Rp1.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Joni telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Joni ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa Joni dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ramadhan alias Rama dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan melainkan ditahan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim tidak menahan Terdakwa Muhammad Ramadhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JMC117RK309882, nomor mesin JMC1E-1308795; dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario Atas Nama ADIYANI dengan nomor polisi EA 6591 LC, nomor rangka MH1JMC117RK309882, nomor mesin JMC1E-1308795, merupakan milik dari Saksi Adiyani maka Majelis Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Adiyani;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Adiyani telah memaafkan Para Terdakwa namun menginginkan agar Para Terdakwa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, selanjutnya Para Terdakwa masing-masing merupakan residivis kasus pencurian yang telah mengulangi lagi perbuatannya serta menurut keterangan dari Saksi Tias Rendra bahwa Para Terdakwa telah sering melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Dompu, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai penghukuman dan pembalasan melainkan sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik lagi saat kembali ke keluarga dan masyarakat serta hukuman terhadap Terdakwa diharapkan sebagai edukasi kepada masyarakat agar sadar dampak suatu kejahatan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Ramadhan alias Rama** dan **Terdakwa Joni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Para Terdakwa** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa Joni** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa Joni** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda vario warna hitam tanpa plat nomor polisi dengan nomor rangka MH1JMC117RK309882, nomor mesin JMC1E-1308795;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario Atas Nama ADIYANI dengan nomor polisi EA 6591 LC, nomor rangka MH1JMC117RK309882, nomor mesin JMC1E-1308795;Dikembalikan kepada Saksi Adiyani;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Sarah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Baiq Dewi Amanda, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Sarah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Dpu

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)